

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Peran BP4 Dalam Menangani Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Malang

Muhammad Ibrahim Barqiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abrahambarqiyah@gmail.com

Abstrak

Fenomena perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tampaknya masih banyak terjadi, termasuk kasus perceraian yang terdaftar di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Malang. BP4 adalah lembaga yang berperan untuk meningkatkan kualitas pernikahan masyarakat, khususnya bagi kalangan ASN dan juga sebagai mediator bagi pasangan ASN yang akan melakukan perceraian. Namun dalam realitanya peran BP4 dalam menangani perceraian masih belum maksimal. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Strategis BP4 kabupaten Malang dalam menangani perceraian di kalangan ASN dan mengetahui disfungsi peran BP4 dalam menangani masalah perceraian di kalangan ASN Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada petugas BP4 kabupaten Malang dan ASN yang berperkara. Selanjutnya, untuk mengolah data yang sudah terkumpul, penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya disfungsi BP4 Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam menangani kasus perceraian ASN sepanjang tahun 2019 dengan 31 kasus yang terdaftar, tidak ada satu pun dari kasus tersebut yang berhasil dimediasi. Hal ini menandakan bahwa peran yang dilakukan oleh BP4 kementerian Agama Kabupaten Malang masih ada disfungsi peran yang terjadi dalam menangani setiap kasus perceraian ASN.

Kata Kunci: BP4; Perceraian; ASN.

Pendahuluan

Setiap insan yang memutuskan untuk menikah tentu tidak mengharapkan terjadinya perceraian. Namun pada beberapa hubungan pernikahan fenomena perceraian tidak dapat dihindarkan, baik pada pasangan yang baru menikah sampai yang sudah punya cucu, atau dari kalangan buruh hingga kalangan pejabat. Pada dasarnya fenomena masalah putusnya pernikahan dan akibatnya ini telah diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan untuk tata caranya, perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 14

sampai dengan Pasal 36, hal teknis lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 tahun 1975.¹

Pada dasarnya pengajuan perceraian dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat umum di Pengadilan Agama (PA). Namun, tidak dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengikuti prosedur yang ada, yaitu terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perceraian ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama (PA).²

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3) Aparatur sipil negara atau yang sering disingkat ASN, adalah “Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. oleh karenanya Menurut Waskito Reksoedirdjo, Kepala. Badan Administrasi Kepegawaian Negara tahun 1992, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aparatur negara, pejuang dan pelopor dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Karena itu kehidupan rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah dalam rumah tangga. Diharapkan juga agar kehidupan rumah tangganya dapat selalu menjadi dorongan, serta memberi semangat dalam motivasi bekerja. Di dalam usaha untuk lebih meningkatkan disiplin tersebut, telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diadakan perubahan atas beberapa ketentuannya dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.³

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait tentang perceraian ASN, salah satunya penelitian tentang perceraian ASN yang dilakukan oleh Mohammad Choris Firis Nanda, dkk, 2020, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang “*Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo*”. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan data dari internal BKPSDM sendiri, pada tahun 2018 ada sebanyak 29 kasus perceraian. Kemudian yang disetujui hanya sebanyak 26 kasus, sedangkan 2 kasus ditolak dan kasus satunya kembali rujuk. Kemudian pada tahun 2019 ada 27 kasus perceraian, terdiri dari 20 kasus disetujui, 1 ditolak, 1 dicabut, serta ada 5 kasus yang masih berada dalam tahap mediasi.⁴

Sementara dilansir dari ntt.kemenag.go.id berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015 (394.246 kasus), 2016 (401.717 kasus), 2017 (415.510

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafika persada, 2013), 217.

² Norma Yuneti, “Pengajuan Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru (*Study Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta*)”, Skripsi Sarjana Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010), 16.

³ Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan ASN* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), 11.

⁴ Mohammad Choris Firis Nanda, dkk, *Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo* (JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol 05 No 01 Hal: 01 - 07)

kasus), dan 2018 (444.358 kasus). Tahun 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.

Sehingga untuk meminimalisir kasus perceraian khususnya dalam naungan Kementerian Agama dibentuklah suatu lembaga yang berperan dalam meningkatkan kualitas perkawinan masyarakat. Lembaga tersebut ialah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau yang biasa disebut BP4. BP4 berperan dalam menangani masalah perceraian di kalangan pegawai negeri sipil dikalangan Kementerian Agama . Dalam hal ini BP4 berkedudukan sebagai mediator antara pasangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang hendak mengajukan perceraian.

Penelitian terkait BP4 yang pernah dilakukan oleh Isomudin Zuhri, 2016, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang "Upaya Pelestarian Perkawinan Melalui Kepenasihatan Keluarga (studi komparatif antara BP4 Kab. Blitar dan Jais Malaysia). Dalam penelitian ini penulis berfokus pada sejauh mana upaya pelestarian lembaga kepenasihatan keluarga yang dilakukan oleh BP4 Kab. Blitar dan Jabatan Agama Islam Malaysia dalam perkara di daerah masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan semakin bertambahnya angka perceraian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan tidak berjalan sesuai dengan yang telah di harapkan.⁵

Dari kedua penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaannya dengan yang peneliti lakukan. Pada penelitian yang dilakukan Mohammad Choris Firis Nanda, dkk, memiliki objek penelitian yang sama yakni perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, bukan di lingkungan Kementerian Agama melainkan di lingkungan Pemerintah kabupaten. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isomudin Zuhri, memiliki persamaan yakni meneliti tentang peran BP4. Namun, titik berat pada penelitian Isomudin Zuhri adalah perbandingan dua lembaga yang memiliki peran sama, tetapi pada dua negara yang berbeda yakni lembaga BP4 Kementerian Agama Indonesia dan Jabatan Agama Islam Malaysia.

Sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, disfungsi peran lembaga BP4 tersebut kerap kali terjadi karena beberapa hal, baik dari klien maupun dari lembaga BP4 sendiri. Hal ini, mengingat berita yang terlangsir di TribunJatim.com, Kamis, 27 Juni 2019 tercatat bahwa jumlah kasus perceraian ASN di Kabupaten Malang mengalami peningkatan di setiap 5 tahunnya. BP4 Adalah lembaga yang mempunyai cita-cita pokok yaitu "mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah terjadinya perceraian, kesewenang-wenangan, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera". Namun apabila terjadi disfungsi peran pada lembaga BP4 dalam menangani perceraian dikalangan ASN sekaligus menjadi mediator bagi pasangan ASN maka yang terjadi adalah bertambahnya tingkat perceraian.

Berdasarkan sudut pandang teoritik dan faktual dilapangan yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik meneliti peran strategis BP4 dalam menangani perceraian

⁵ Isomudin Zuhri, *Upaya Pelestarian Perkawinan Melalui Kepenasihatan Keluarga (Studi komparatif antara BP4 Kab. Blitar dan Jais Malaysia)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang, 2016.

ASN di Kabupaten Malang dan bagaimana disfungsi peran BP4 bisa terjadi dalam menangani kasus perceraian ASN di Kabupaten Malang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Karena dalam penelitian ini melibatkan informan atau narasumber serta arsip data dan dokumen yang bersangkutan yang ada di lokasi penelitian. penelitian ini juga bisa disebut dengan *living law* yang berarti mengungkap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh mereka.⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam menjabarkan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan metode deskripsi.⁷

Lokasi yang diambil pada penelitian ini ialah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Hal ini peneliti mengambil penelitian di Kabupaten Malang berdasarkan pertimbangan. Pada dasarnya ada dua jenis sumber data dalam penelitian empiris, yakni sumber data primer dan sekunder.⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah objek data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan penelitian melalui wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang terkait dengan peran dan kontribusi dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan dalam mengatasi masalah tingkat perceraian di Kabupaten Malang. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature yang memberikan informasi seputar peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan pengamatan dari dokumen atau secara gabung daripadanya. Sedangkan proses analisis dalam penelitian ini meliputi : pemeriksaan data (*editing*), klarifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Hasil dan Pembahasan

Peran Strategis BP4 Kabupaten Malang Dalam Menangani Masalah Perceraian Di Kalangan ASN

Salah satu peran BP4 Kabupaten Malang, yakni menjadi pendamping serta mediator bagi pasangan ASN yang akan melakukan perceraian. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan beberapa proses dan tahapan melangsungkan mediasi di BP4 Kabupaten Malang. Pada Musyawarah Nasional ke XIV tahun 2009, masih belum menerangkan tentang bagaimana prosedur pendamaian para pihak yang dilakukan oleh BP4 secara umum. Oleh sebab itu, para pengurus BP4 melakukan mediasi dengan tahap sebagai berikut : (a) registrasi perkara; (b) pemanggilan; (c) musyawarah dan nasihat.⁹

⁶ Fakultas Syaria'h, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syaria'h), 25.

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 60.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

⁹ Hasil Rapat Kerja Daerah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Propinsi Jawa Timur, 2007, 6

Selain melakukan pendampingan atau mediasi kepada pasangan ASN yang hendak melakukan perceraian, BP4 juga mengemban tugas sebagai satu-satunya lembaga yang bergerak dalam bidang pelestarian pernikahan. Dalam menangani bidang pelestarian pernikahan tentunya lembaga BP4 di setiap daerah memiliki peran strategis dalam menekan kasus perceraian, seperti halnya di BP4 Kabupaten Malang. Hal ini peneliti akan menyampaikan hasil wawancara yang merupakan penjelasan dari para pejabat BP4. Drs. H. Irfan Hakim sebagai ketua umum dalam penjelasannya mengatakan bahwa: *“BP4 Kabupaten Malang memiliki program khusus dalam menekan angka perceraian khususnya di kalangan ASN, yaitu: (a) Melakukan Bimbingan perkawinan bagi setiap calon pengantin yaitu dengan harapan ketika sudah mendapatkan bimbingan perkawinan mereka sudah siap dalam menghadapi problematika dalam berumah tangga dan tidak mudah untuk memutuskan bercerai dengan pasangannya, selain itu bimbingan perkawinan ini juga merupakan program nasional yang langsung diawasi oleh Presiden. (b) Melakukan bimbingan perkawinan bagi remaja usia dalam hal ini kami melakukan bimbingan ke sekolah-sekolah/pondok pesantren. (c) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan untuk mempersiapkan lahirnya generasi yang berkualitas, dalam hal ini kami di bantu oleh para penyuluh agama islam baik yang berstatus ASN maupun non ASN yang langsung terjun ke masyarakat. (d) Melakukan kerjasama lintas sektoral terkait penyuluhan tentang perkawinan.”*¹⁰

Informan selanjutnya adalah H. Sonhaji, S. Ag, M.H bidang pendidikan dan pengembangan SDM mengatakan, *“Untuk memaksimalkan peran BP4, kami juga melakukan kerjasama dengan semua instansi/dinas pemerintahan/lintas sektoral yang berada di wilayah Kabupaten Malang, selain itu juga dengan Kepolisian Resort Malang”*.¹¹

Dalam wawancara ini peneliti juga menanyakan tentang kinerja BP4 Kabupaten Malang yang telah dilakukan selama ini. Drs. H. Irfan Hakim mengatakan: *“Program kerja ini sudah kami lakukan kurang lebih 3 tahun dan pada tahun 2019 mengalami penurunan meskipun hanya 1%. Harapan kami tahun-tahun berikutnya angka perceraian khususnya bagi ASN di wilayah Kabupaten Malang bisa semakin berkurang setiap tahunnya. Selain membantu mediasi para ASN yang akan melakukan perceraian, BP4 Kabupaten Malang juga membantu melakukan mediasi/konsultasi perkawinan untuk masyarakat umum yang membutuhkan”*.

Berdasarkan pemaparan narasumber diatas maka dapat dikatakan bahwa BP4 merupakan lembaga yang berperan penting dalam pembinaan dan bimbingan perkawinan daam rangka penguatan ketahanan keuarga dan upaya mencegah terjadinya perceraian.

Disfungsi Peran BP4 Kabupaten Malang Dalam Menangani Masalah Perceraian Di Kalangan ASN

Peran BP4 sebagai lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami-istri yang sedang mengalami permasalahan bertugas mengarahkan pasangan suami-istri guna memperoleh solusi dalam mengatasi permasalahan keluarga. Namun apabila pasangan tersebut tetap bersikukuh untuk bercerai maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri. Karena BP4 hanyalah sebagai konselor,

¹⁰ Wawancara dengan Drs. H. Irfan Hakim. selaku ketua umum BP4 kab. Malang, Kamis 20 April via email.

¹¹ Wawancara dengan H. Sonhaji, S. Ag, M.H bidang pendidikan BP4 kab. Malang, Kamis 20 April via email.

mediator dan advokasi yang memberikan fasilitas membantu pencegahan perceraian. Jika perceraian yang mereka kehendaki maka tugas BP4 adalah memberikan surat pengantar untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (yang berwenang)”. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, pemerintah bermaksud untuk menekan angka perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara. Namun pada kenyataannya, fenomena perceraian di kalangan ASN masih marak dan tidak menunjukkan penurunan jumlah kasus yang terjadi. Seperti kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malang, tingkat kasus perceraian terbilang cukup tinggi.

Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari BP4 Kab. Malang, pada tahun 2019 terhitung mulai bulan Januari hingga Desember tercatat 31 kasus pendampingan perceraian. Hasil secara keseluruhan kasus, ada beberapa hasil keputusan dari pendampingan klien di antaranya; 13% sepakat bercerai, 26% suami menalak istri, 55% istri meminta bercerai, 3% suami meminta bercerai, dan 3% suami tidak ingin bercerai. Dari persentase keputusan tersebut didominasi oleh permintaan bercerai dari pihak istri, dan hanya 3% atau satu kasus yang menginginkan suami tidak bercerai. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan kasus yang terdaftar 97% klien memutuskan berakhir pada perceraian.

Pada penelitian studi lapangan, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mempengaruhi tingkat keberhasilan BP4, diantaranya; (a) Mediator: Mediator dengan latar belakang gender (jenis kelamin), identitas kultural, profesi yang berbeda dapat mengakibatkan dalam ketidak berpihakan dan kejujuran dalam memaparkan perkara yang dihadapi padatim mediasi. Sehingga, mengakibatkan kerjasama antara beberapa orang mediator dalam menangani sebuah permasalahan rumah tangga mendapatkan penanganan yang berbeda-beda.¹² ; (b) Para Pihak Perkara : Para pihak yang datang membawa perkara ke BP4 mayoritas perkara yang sudah sulit untuk didamaikan dan sudah sangat parah. Oleh karena itu, apapun yang dikemukakan petugas BP4 dipahami sebagai hal yang baik dan sebaiknya dilakukan. Namun para pihak terkait sudah tidak mampu lagi melaksanakan arahan yang dikemukakan petugas. Dengan demikian, mereka lebih memilih untuk berpisah sebagai jalan terbaik menurut mereka. Kurangnya tenaga dan waktu dalam proses penanganannya sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal. Dan dalam mendampingi sebuah kasus, BP4 Kab. Malang masih sedikit terkesan sebagai formalitas untuk sekedar mendapatkan surat ijin melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama. Hal ini bisa dilihat dari jumlah 31 kasus yang masuk ke BP4 hampir keseluruhan tidak berhasil didamaikan karena para pihak tetap bertekad untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama.

Selain mediator dan pihak terkait, Sarana dan fasilitas Badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Kabupaten Malang bisa dikatakan masih belum cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya ruang khusus untuk melakukan proses mediasi. Bisa diketahui untuk melakukan sebuah mediasi harus berada dalam ruangan tersendiri dan tertutup, karena dalam mediasi para pihak yang berperkara memiliki hak untuk privasi mereka, selain itu juga untuk menjamin kenyamanan mereka

¹² M. Mukhsin Jamil, *Mediasi dan Resolusi Konflik* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), 127.

sehingga proses mediasi berlangsung kondusif tanpa adanya gangguan aktifitas lain diluar mediasi

Berdasarkan temuan dilapangan baik melalui data dokumentasi maupun hasil wawancara, ada beberapa disfungsi peran BP4 di kalangan Kementrian Agama yang terjadi dalam menangani kasus perceraian ASN, di antaranya; (a) Kurang maksimal dalam menjalankan program kerja dalam memberikan wawasan mengenai meningkatkan mutu pernikahan. Dalam hal ini seharusnya diberikan kepada calon suami-istri atau pasangan suami-istri yang telah menghadapi masalah rumah tangga. Sehingga keegoisan dan disfungsi peran dalam keluarga tidak menjadi pemicu sebuah perceraian. (b) Kurang tenaga dan waktu dalam mediasi mennagani kasus perceraian, sehingga dalam proses mediasinya kurang maksimal. (c) Kurang tegas dalam mendisplinkan pihak perkara dalam proses mediasi, sehingga pihak perkara menyepelekan dalam proses mediasi. (d) Dalam mendampingi sebuah kasus, BP4 Kab. Malang masih sedikit terkesan sebagai formalitas untuk sekedar mendapatkan surat ijin melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama.

Dalam permasalahan ini BP4 Kabupaten Malang memang sangat membantu bagi para Aparatur Sipil Negara yang akan bercerai. Akan tetapi dalam peranannya sebagai Lembaga Penasihatn Pembinaan Perkawinan (BP4) dalam menangani perkara perceraian ASN masih belum sesuai fungsi yang sebenarnya karena BP4 bukan hanya lembaga yang memberikan surat rekomendasi perceraian kepada pihak untuk diajukan ke Pengadilan Agama, melainkan untuk mendamaikan pihak yang bersangkutan sekaligus untuk menekan angka perceraian di kalangan ASN.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian studi kasus yang telah dilakukan, ada beberapa disfungsi peran BP4 yang terjadi dalam menangani kasus perceraian ASN, di antaranya; (1) Kurang maksimal dalam menjalankan program kerja dalam memberikan wawasan mengenai meningkatkan mutu pernikahan, sehingga keegoisan dan disfungsi peran dalam keluarga tidak menjadi pemicu sebuah perceraian.(2) Kurang tenaga dan waktu dalam mediasi mennagani kasus perceraian, sehingga dalam proses mediasinya kurang maksimal. (3) Kurang tegas dalam mendisplinkan pihak perkara dalam proses mediasi, sehingga pihak perkara menyepelekan dalam proses mediasi. (4) Dalam mendampingi sebuah kasus, BP4 Kab. Malang masih sedikit terkesan sebagai formalitas untuk sekedar mendapatkan surat ijin melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta 2014.
- Fakulktas Syari"ah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah.
- Hasil Rapat Kerja Daerah Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Propinsi Jawa Timur, 2007.
- Jamil, M. Mukhsin. *Mediasi dan Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007.
- Nanda, Mohammad Choris Firis, dkk. *Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo*. (JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol 05 No 01).
- Prijodarminto, Soegeng. *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan ASN*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafika Persada, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Wawancara dengan Drs. H. Irfan Hakim. selaku Ketua Umum BP4 kab. Malang, Kamis 20 April via email.
- Wawancara dengan H. Sonhaji, S. Ag, M.H Bidang Pendidikan BP4 kab. Malang, Kamis 20 April via email.
- Yuneti, Norma. "*Pengajuan Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru (Study Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta)*". Skripsi Sarjana Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Zuhri, Isomudin. *Upaya Pelestarian Perkawinan Melalui Kepenasihatan Keluarga (studi komparatif antara BP4 Kab. Blitar dan Jais Malaysia)*. Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang . 2016.